



## Orbit Geostasioner (GSO) dalam Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia

Agus Pramono ✉

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima April 2011  
Disetujui Mei 2011  
Dipublikasikan Juli 2011

*Keywords:*  
GSO;  
International Law;  
The Indonesian Interest.

### Abstrak

Space Treaty 1967 merupakan landasan Hukum Internasional (Ruang Angkasa) atas pemanfaatan dan eksploitasi ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda angkasa lainnya. Pemanfaatan dan eksploitasi ruang angkasa tersebut dalam kenyataannya hanya mungkin dilakukan secara optimal oleh negara-negara maju yang memiliki sumber daya dan kemampuan teknologi maju. GSO merupakan salah satu sumber daya alam terbatas yang merupakan tempat strategis untuk penempatan satelit komunikasi. Satelit komunikasi pada dasarnya menjadi wahana utama dan sangat penting dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat dunia umumnya dan kepentingan nasional Indonesia pada khususnya meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Dengan dilandasi semangat kerjasama internasional dalam memanfaatkan GSO untuk tujuan bersama bagi kemanusiaan dan perdamaian, disepakati prinsip kesetaraan akses di antara negara-negara. Perjuangan Indonesia bersama negara-negara katulistiwa lainnya melalui berbagai fora internasional terus dilanjutkan agar bisa mencapai pengaturan internasional atas pemanfaatan GSO lebih mencerminkan keadilan mengingat letak GSO berada pada posisi di atas ruang angkasa negara-negara katulistiwa.

### Abstract

*Space treaty 1967 is the international law of space based in utilizing and exploiting of the space including Moon and other space objects. The utilization and exploitation of the space is only conducted by the developed countries, which has the resources and developed technology. Geostasioner is one of the limited natural resources as a strategic place for communication satellite orbite. The communication satellite is the major vehicle to endorse many kind of the world people activities, and especially for the national interest such as economics, politics, social and culture, and also defence. The equal principle among states is based on the international cooperation in utilizing GSO for the human peace. Indonesia with other equatorial countries struggle through various international forum to search the international regulation in utilizing space above the countries.*

## 1. Pendahuluan

Negara-negara maju dengan dukungan teknologi yang super canggih senantiasa tampil untuk melindungi kepentingan nasional melalui berbagai fora Internasional. Di pihak lain, khususnya negara-negara berkembang dengan segala keterbatasan lebih fokus kepada upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan mencari terobosan dan peluang lapangan kerja bagi warga negaranya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Gambaran yang cukup bertolak belakang sebagaimana tersebut di atas mejadi jelas posisi atas pandangan terhadap *Space Treaty 1967* "yang pada awalnya digagas oleh UNCO-PUOS (*United Nations Committes on The Peacefull Uses of Couter Space*)". *Space Treaty 1967* pada dasarnya merupakan landasan hukum internasional atas pemanfaatan dan eksploitasi ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda angkasa lainnya. Pemanfaatan dan eksploitasi ruang angkasa tersebut hanya mungkin dilakukan secara optimal oleh negara-negara maju yang memiliki kemampuan teknologi maju. Dengan demikian negara-negara maju yang memiliki potensi tersebut jelas memiliki kesempatan pertama untuk meraih keuntungan atas pemanfaatan ruang angkasa. Di pihak lain tentu negara-negara berkembang dengan segala keterbatasannya lebih menjadi "follower".

Patut menjadi perhatian yang mengembirakan bahwa pemanfaatan dan eksploitasi ruang angkasa yang ditandai dengan keberhasilan Amerika Serikat dan Uni Soviet meluncurkan satelit telekomunikasi telah dapat dimanfaatkan secara positif oleh masyarakat internasional untuk tujuan kemanusiaan dan perdamaian, meskipun akhir-akhir ini ada kecemasan masyarakat dunia atas penyalah gunaan ruang angkasa untuk tujuan militer dan perang.

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem satelit telekomunikasi dalam penyelenggaraannya memanfaatkan orbit sebagai mediannya. Orbit tersebut mengitari bumi di atas garis katulistiwa pada jarak ketinggian  $\pm 36.000$  km. Secara alami satelit telekomunikasi tersebut akan stasioner pada orbit tersebut maka orbit tersebut dinamakan *Geo Stasionery Satelit Orbit* (GSO). Pengaturan

tentang GSO dilakukan oleh ITU (*Internasio-nal Telecommunication Union*) dan UNCO-PUOS. Pemanfaatan ruang angkasa dengan GSO-nya melalui berbagai perjanjian internasional oleh negara-negara berkembang dinilai masih belum mencerminkan rasionalitas yang berkeadilan secara merata setiap anggota ITU/PBB. Keadaan tersebut memang karena kondisi yang hanya bisa dimanfaatkan negara-negara maju dengan dukungan teknologi yang mutakhir untuk memanfaatkan ruang angkasa. Meskipun demikian, negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan segala keterbatasannya menunjukkan kemampuannya untuk memanfaatkan penggunaan ruang angkasa yang melindungi kepentingan nasional Indonesia yaitu dukungan mewujudkan wawasan nusantara antara lain melalui satelit Palapa.

Memperhatikan latar belakang sebagaimana tersebut, permasalahan yang diajukan sebagai berikut: (1). Bagaimana pelaksanaan peraturan hukum internasional atas pemanfaatan GSO?; (2). Bagaimana hambatan yang dihadapi dan upaya apa yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan GSO untuk kepentingan nasional Indonesia?.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersumber pada konvensi PBB dan hukum nasional Indonesia mengenai GSO. Penelusuran data dilakukan dengan acara studi pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Data dioleh secara deskriptif-kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menekankan analisis menggunakan ketiga pendekatan tersebut di atas.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### a. Kerangka Hukum Pemanfaatan GSO

Pelaksanaan Peraturan Hukum Atas Pemanfaatan GSO terbagi menjadi: *Pertama*, GSO sebagai wilayah strategi bagi penempatan satelit komunikasi. GSO adalah suatu ja-

lur yang sangat potensial untuk penempatan satelit-satelit khususnya satelit komunikasi. GSO merupakan suatu orbit yang berbentuk cincin yang terletak pada enam radian bumi di atas garis khatulistiwa, dimana satelit komunikasi harus ditempatkan dalam orbit tersebut agar berada pada posisi tetap di ruang angkasa terhadap bumi (Sumardi, 2008:103-104).

Suatu perbandingan antara sistem komunikasi *stasionary* dengan sistem komunikasi lain seperti *system microwave* dan sistem kabel ialah bahwa sistem komunikasi satelit yang diletakkan di jalur GSO tidak terpengaruh oleh bencana alam di bumi seperti gempa bumi, badai dan bencana alam lainnya.

Jalur GSO merupakan jalur potensial bagi penempatan satelit komunikasi itu hanya terdapat atas negara-negara khatulistiwa saja seperti Kolombia, Kongo, Ekuador, Kenya, Uganda, Zaire, Brasil dan Indonesia. Dari negara-negara khatulistiwa tersebut maka Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki jalur GSO terpanjang di atas wilayah teritorial yakni 13 persen dari panjang GSO seluruhnya atau sepanjang 34.000 km (Sumardi, 2008:105).

Dengan melihat kondisi objektif dari GSO yang hanya dimiliki oleh negara-negara khatulistiwa saja maka jelaslah bahwa GSO ini merupakan salah satu sumber daya alam yang terbatas. Secara yuridis, status GSO sebagai sumber daya alam yang terbatas dapat dijumpai pada pasal 33 (2) dari ITU Convention tahun 1973 sebagai berikut:

*"In using frequency bands for source radio services members shall bear in mind that radio frequencies and the Geostationary satellites orbit are limited natural resources, that they must be used efficiently and economically."*

Secara yuridis, pemanfaatan GSO oleh negara-negara dewasa ini masih mendasarkan diri pada prinsip ketentuan yang terkandung dalam *Space Treaty 1967* artikel II. Walaupun pada artikel tersebut dikatakan bahwa ruang angkasa yang termasuk pula GSO karena berada dalam hampa udara, juga bulan dan benda-benda langit lainnya

tidak boleh dijadikan sebagai objek pemilikan nasional dengan jalan klaim kedaulatan terhadap objek tersebut. Dalam kenyataannya tampak bahwa seolah-olah negara maju adalah negara yang memiliki jalur tersebut. Prinsip *first come first served*, telah membawa suasana kompetisi serta mengakibatkan lahirnya *technological appropriation*. Hal ini menambah keadaan kelompok negara-negara khatulistiwa dan negara berkembang lainnya semakin dirugikan. Hal inilah yang menjadikan pertentangan antara negara-negara maju khususnya Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan negara-negara ekuator dan negara-negara berkembang lainnya di sisi lain.

Negara-negara khatulistiwa menginginkan adanya suatu pengaturan Hukum Internasional yang tidak merugikan posisi mereka dalam rangka pemanfaatan sumber daya GSO tersebut. Sejak awal negara khatulistiwa tersebut mencoba memperjuangkan penempatan GSO lebih adil sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Bogota tahun 1976. Namun demikian negara-negara maju terutama Amerika Serikat dengan kemampuan teknologinya selalu menekankan efisiensi penggunaan GSO sebagai hal utama yang harus ditempuh dalam pemecahan masalah, dan tidak tertarik untuk melakukan suatu pemecahan melalui jalur hukum.

Masalah GSO masih menjadi masalah pokok di dalam siding Subkomite Hukum. Pada sidang ke 28 di New York, negara-negara menyampaikan statementnya mengenai GSO, dan setelah mengemukakan pernyataan-pernyataannya, dalam suatu pembahasan dalam kelompok kerja dihasilkan 5 prinsip mengenai GSO yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut (Sumardi, 2008:111):

- a. *GSO is a limited natural resource;*
- b. *The development of space science and technology applied in the utilization of GSO;*
- c. *GSO should be used exclusively for peaceful purposes;*
- d. *GSO is an orbit which lies in the plane of Earth`s equator;*
- e. *All States should be guaranteed in practice equitable access to the GSO.*

Pengaturan mengenai aspek teknis penggunaan GSO dibahas dan dikeluarkan oleh ITU. Pengaturan aspek teknis ini selalu dimutakhirkan sejalan dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan kebutuhan negara-negara, dengan maksud untuk dapat mengakomodasikan kepentingan semua negara penyelenggara dan penggunaan jasa telekomunikasi.

Dalam Konvensi ITU Tahun 1973 (Malaga, Torremolinos), dimuat ketentuan yang berkaitan dengan GSO, sebagai berikut: (a). GSO merupakan sumber alam terbatas, karena itu harus digunakan secara ekonomis dan efisien; (b). Penggunaan secara *equitable* disesuaikan dengan kebutuhan dan fasilitas teknis yang dimilikinya.

Sebagaimana telah disinggung di atas, dengan rumusan butir b. tersebut, maka berlaku prinsip *first come first served* yang hanya menguntungkan negara-negara yang memiliki kemampuan ilmiah dan teknologi, karena hanya kelompok negara-negara inilah yang dapat menggunakan GSO. Pada Sidang ITU Tahun 1977 di Jenewa, untuk pertama kalinya Deklarasi Bogota 1976 diumumkan dan diperjuangkan, namun dalam form ini negara khatulistiwa tidak berhasil memasukkan ke dalam agenda sidang. Putusan sidang akhirnya menyatakan bahwa UNCOPUOS yang berwenang membahas tuntutan negara khatulistiwa tersebut. Namun dalam pertemuan Nairobi (Kenya) tahun 1982, tuntutan negara khatulistiwa dan hasil Unispace 1982 telah mempengaruhi rumusan ketentuan ITU sebagaimana tercermin dari rumusan Pasal 33 ayat (2) Konvensi ITU yang diubah menjadi "*all countries have equal access for space radio communication services and position in the GSO*". Dengan rumusan baru ini, semua negara mendapatkan kesempatan akses secara adil untuk menggunakan GSO.

Pada pertemuan WARC (*World Administrative Radio Conference 1985*), telah diajukan *prinsip apriori planning*, yaitu sebagai upaya yang memungkinkan setiap negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemanfaatan GSO tanpa memandang tingkat perkembangan kemampuan ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologinya. Rencana *apriori planning* tersebut membawa im-

plikasi yang luas, terutama terhadap tuntutan kedaulatan yang diajukan oleh negara khatulistiwa, karena berdasarkan *apriori planning*, maka slot orbit di GSO telah direncanakan terlebih dahulu penggunaannya, termasuk GSO yang berada di atas wilayah negara khatulistiwa.

Pada WARC 1998, ketentuan *first come first served* diganti menjadi *Allotment Plan*, yang berisi pengalokasian jalur spectrum frekuensi tertentu bagi *Fised Satellite Services* (FSS) dan rejim pengaturan terhadap *Unplanned Bands*. Dengan *Allotment Plan* pada dasarnya semua negara mendapatkan minimal satu slot orbit GSO, baik untuk kepentingan telekomunikasi maupun penyiaran. *Unplanned Bands* dimaksudkan untuk menampung jasa-jasa yang belum direncanakan dan ditempuh berdasarkan prosedur *frequency assignment* sesuai dengan Pasal 11, 12, 13, dan 14 *Radio Regulation*, yaitu melalui tiga tahap: (1). *advance publication*; (2). *coordination*; and (3). *notifation and recording in MIFR* (*Master International Frequency Register*).

Dalam perkembangan selanjutnya beberapa pasal penting yang mengatur GSO dimuat di dalam Konstitusi ITU 1994 dan *Radio Regulation*. Pasal-pasal tersebut meliputi:

a. Konstitusi ITU 1994, Kyoto.

Dalam pasal 1 (butir 11a) dan Pasal 44, Nomor 196 Paragraf 2 Konstitusi ITU 1994, Kyoto yang menyatakan bahwa spectrum frekuensi radio dan GSO adalah sumber alam terbatas dan harus digunakan secara rasional, efisien dan ekonomis, agar negara atau kelompok negara mempunyai persamaan akses terhadap sumber alam tersebut, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus negara berkembang dan situasi geografis negara-negara tertentu.

b. Radio Regulation.

Edisi tahun 1993 Pasal 11, 12, 13 dan 14 yang mengatur mengenai prosedur koordinasi penentuan penggunaan spectrum frekuensi termasuk slot orbit di GSO.

Maksud ITU membuat pengaturan tersebut di atas adalah untuk dapat men-

gakomodasikan kepentingan semua negara yang mempunyai jangkauan jauh ke depan. Namun dalam kenyataannya telah menimbulkan masalah baru, antara lain munculnya pengajuan “*paper satellites*” oleh berbagai negara, yaitu pengajuan penggunaan slot-slot tertentu untuk satelit-satelit yang belum jelas rencana peluncuran. Adanya *paper satellite* tersebut dipandang dapat mengurangi optimalisasi pemanfaatan GSO, di samping menutup peluang negara-negara lain yang lebih membutuhkan.

*“The ITU regulatory regime treats all countries equally; the basis for use is the same for all States even though all states may not be able to take equal advantage of the opportunity. In other words, legal equality exists, although factual equality may not.”*(Smith, 1992:167)

Masalah pengajuan *Paper Satellite* tersebut diatas, telah mulai dibahas pada Plenipotentiary Conference Tahun 1994 di Kyoto dan dilanjutkan di Genewa pada tahun 1997 yang lalu dan telah diajukan beberapa usul untuk mengantisipasinya. Usul-usul tersebut antara lain dengan mengharuskan negara yang mengajukan permohonan slot orbit dan penggunaan spectrum frekuensi mendepositkan sejumlah dana kepada ITU sebagai suatu jaminan bahwa negara tersebut benar-benar berniat meluncurkan satelitnya ke GSO, atau menggunakan pendekatan procedural teknis (*technical monitoring*) untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan teknologi yang akan direncanakan dan diluncurkan. Di samping itu, sejak tanggal 22 November 1997 diberlakukan syarat “*Administrative Due Diligence*” yaitu suatu persyaratan administratif dalam penggunaan spektrum frekuensi dan orbit satelit. Persyaratan ini adalah berupa pemberian laporan pada biro yang berisikan informasi tentang negara yang meluncurkan, operator, kontrak dengan pembuat stelit, kontrak dengan kendaraan peluncur dan lain sebagainya. Selain itu, hal-hal penting yang dipandang masih memerlukan pengaturan dalam penyelenggaraan Sistem Komunikasi Satelit adalah pengaturan yang terkait dengan prosedur pemanfaatan lokasi, slot orbit di

GSO dan penggunaan spectrum frekuensi.

Forum lain yang dapat dicatat dalam kaitan dengan pembahasan masalah GSO di for a internasional adalah UNISPACE 1982 di Wina. Dalam konferensi tersebut secara khusus telah dipertimbangkan implikasi penggunaan GSO. Kebutuhan dan kemungkinan mengoptimalkan penggunaannya, dan guna menetapkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada kesempatan ini negara-negara khatulistiwa kembali mengusulkan pembentukan suatu rezim hukum *sui generis* bagi GSO.

Demikian juga kepentingan-kepentingan dasar negara khatulistiwa yang mempunyai *special geographical situation* telah mulai diperhatikan. Negara-negara yang termasuk dalam Kelompok 77, berhasil memperjuangkan suatu deklarasi tentang GSO yang menyatakan:

- a. *Increasing members of satellite are being use of various purposes by different countries.*
- b. *Desirable that member states, within the ITU:*
  - (1) *Continue to evolve some criteria for the most equitable and efficient use of GSO and the RF spectrum;*
  - (2) *To develop planning methods/arrangements that are based on the genuine needs both present and future;*
  - (3) *Such a planning method should take into account the specific needs of the developing countries as well as the special geographical situation of particular countries.*

### **b. Hambatan-Hambatan Dalam Memperjuangkan GSO**

Hambatan yang dihadapi dalam memperjuangkan GSO yaitu bahwa sejak awal pembahasan terdapat perbedaan pendapat dan kepentingan di antara berbagai negara atau kelompok negara mengenai hukum GSO. Di satu pihak secara fisik GSO dianggap sebagai bagian dari antariksa yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan-ketentuan *Spa-*

ce *Treaty* 1967, dan tidak memerlukan suatu bentuk pengaturan khusus, tetapi cukup diatur aspek-aspek teknisnya oleh ITU. Di lain pihak mengingat letaknya yang khusus di atas khatulistiwa dan karakteristiknya yang khusus pula, maka dipandang perlu untuk mengatur GSO dalam suatu *sui generis regime*. Walaupun terdapat pandangan yang berbeda, tetapi pada umumnya negara-negara tidak keberatan diaturnya GSO dalam suatu *sui generis regime*. Permasalahannya terletak pada substansi *sui generis regime*, yaitu apakah GSO bebas digunakan, atau berada dibawah kedaulatan negara khatulistiwa, atau diberlakukan hak preferensi bagi negara tertentu, atau bentuk status hukum lainnya.

Dalam hal ini sesuai dengan *Bogota Declaration* 1976 semula negara khatulistiwa mengajukan tuntutan kedaulatan, yang kemudian pada sidang Subkomite Hukum Tahun 1984, dalam *Working Paper 4* negara khatulistiwa (Kolombia, Ekuador, Kenya dan Indonesia) bergeser kepada hak preferensi (*preferential rights*) bagi negara khatulistiwa atas GSO. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan pandangan negara khatulistiwa terhadap GSO. Kolombia yang semula mengajukan tuntutan kedaulatan atas GSO mulai meninggalkan tuntutan tersebut dan mengambil sikap tidak lagi mengatasnamakan negara khatulistiwa tetapi atas nama negara berkembang.

Tuntutan kedaulatan atas GSO dipandang tidak rasional lagi dan tidak dapat dipertahankan, sehingga substansi *sui generis regime* yang dimuat dalam *working paper* Kolombia tahun 1993 lebih menekankan pada penggunaan GSO yang adil, merata dan rasional bagi kepentingan semua negara. (Abdurrajsid, 2008:284). Sampai Sidang Ke-34 Subkomite Hukum Tahun 1995 masih terdapat perbedaan-perbedaan pandangan. Negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Italia, Inggris dan Jepang tetap berpendapat bahwa GSO cukup diatur oleh aturan-aturan ITU. Jerman berpendapat bahwa GSO sebagai *limited natural resources* sudah dimuat dalam aturan ITU, dan *equitable access* baik untuk negara berkembang dan negara *late comers* juga dijamin oleh ITU. Dengan telah ditandatangani pen-

gaturan penggunaan GSO oleh ITU, maka masalah GSO tidak perlu lagi diselesaikan di Subkomite Hukum. Demikian juga Jepang menyatakan bahwa aturan tentang GSO tidak diperlukan, antara lain karena GSO dianggap merupakan bagian dari antariksa sehingga telah diatur oleh *Space Treaty* 1967, dan mengingat penggunaan GSO hanya untuk keperluan telekomunikasi, maka cukup diatur oleh ITU saja. Dengan demikian tidak perlu memisahkan pengaturan aspek politis dan teknis. (Abdurrajsid, 2008:282).

Sebaliknya beberapa negara lain, terutama negara berkembang berpendapat bahwa GSO perlu di bahas lebih lanjut, karena GSO tidak cukup diatur oleh *Space Treaty* 1967 dan aturan-aturan ITU. *Space Treaty* 1967 sangat bersifat umum dan ketentuannya tidak dapat diterapkan terhadap situasi khusus seperti sifat unik GSO.

Walaupun tidak lagi secara bersama-sama, negara khatulistiwa antara lain Kolombia, Ekuador dan Indonesia tetap berpendapat perlu adanya pengaturan GSO secara khusus (*sui generis regime*). Brasil berpendapat bahwa GSO tidak cukup hanya diatur dengan ketentuan-ketentuan teknik, lagi pula konsep GSO sebagai *limited natural resources* sudah dimodifikasi dalam berbagai perjanjian internasional. Ekuador menyatakan bahwa dengan belum ditentukannya delimitasi antariksa, maka tidak dapat dipastikan bahwa GSO adalah bagian dari antariksa. Dinyatakan selanjutnya bahwa prinsip pengaturan GSO perlu memperhatikan kebutuhan khusus negara khatulistiwa.

China menyatakan ketidaksetujuannya apabila mata acara GSO dihapuskan dan berpendapat bahwa GSO tidak sama dengan peraturan tentang antariksa yang menekankan pada kebebasan untuk dieksplorasi. Penagaturan GSO harus didasarkan pada prinsip *equity*. ITU hanya mengatur aspek teknik, yaitu mengenai alokasi spektrum frekuensi dan posisi satelit, sedangkan ada aspek lain yang perlu di atur dalam suatu peraturan yang komprehensif. Selanjutnya Meksiko menyatakan bahwa masalah ini akan dapat diselesaikan apabila dibahas dalam perspektif global, dengan memperhatikan baik negara yang sudah mempunyai

kemampuan maupun belum. Dalam konteks ini penting untuk melanjutkan pembahasan tentang GSO yang dapat mengarahkan kepada pembentukan rezim hukum GSO. Selain itu dinyatakan juga mengenai kaitan erat antara masalah GSO dengan masalah *space debris*. Republik Korea menyatakan bahwa pengaturan yang dibahas di Subkomite Hukum merupakan pelengkap (*complementary*) bagi peraturan yang dikeluarkan ITU.

Pada Sidang ke-34 Subkomite Hukum Tahun 1995, *Working Paper* Kolombia yang diajukan pada tahun 1993 masih digunakan sebagai bahan pembahasan. Kertas Kerja ini tidak lagi secara eksplisit menyebutkan kepentingan khusus Negara khatulistiwa, tetapi menekankan pada konsep akses secara adil terhadap GSO melalui penetapan preferensi bagi negara berkembang dan negara yang belum mempunyai akses terhadap GSO. Bagi negara yang belum mempunyai kemampuan teknologi apabila secara bersamaan meminta slot orbit yang sama, maka yang diberi preferensi adalah negara yang sudah memiliki kemampuan. Preferensi tersebut dilaksanakan tanpa mengabaikan peran ITU dalam aspek tekniknya. Sedangkan bagi sesama negara maju atau negara berkembang diterapkan prinsip *first come first served*.

Masalah dalam *Working Paper* Kolombia tahun 1993 yang dipandang perlu ada penjelasan lebih lanjut antara lain mengenai definisi "negara berkembang" (*developing countries*), status GSO sebagai sumber alam terbatas, penggunaan kata-kata "*specific preferential rights*", istilah "*equitable access*" atas GSO yang dikaitkan dengan fenomena komersial karena dewasa ini GSO tidak semata-mata digunakan oleh negara, tetapi oleh negara diserahkan kepada badan komersial.

Kolombia telah merevisi *working paper* tersebut dan disampaikan pada Sidang Ke-35 Subkomite Hukum tahun 1996 yang lalu (Doc. A/ Ac.105/C.2/L. 200 and Corr.1). Dalam *working Paper* tersebut, Kolombia merumuskan prinsip-prinsip untuk direkomendasikan sebagai bahan dalam perumusan aturan tentang penggunaan GSO, (Abdurrajsid, 2008:283) sebagai berikut:

a. *When the need arises for processes of co-ordination between countries,*

*due to possible radio electronic interference in respect of bands and services not planned by ITU using geostationary satellite orbit must take place, inter alia, in an equitable manner and that, consequently, when a developed country and a developing country have equal claims to access to the same orbital position or neighboring positions, or when a country which has already had access to the geostationary orbit shall, in the co-ordination procedure, offer all possibilities for the other country to have such access with the minimum of operational restrictions possible;*

- b. *The claim of countries to use frequencies and to occupy geostationary orbital positions in the cases provided for above shall be exercised under the conditions set forth in the ITU Radio Regulations and, in any event, account shall be taken of the provisions of Resolution 18 of the 1994 Kyoto Conference to guarantee effective use of the geostationary orbit;*
- c. *Best efforts shall be made by the satellite launching state to remove space debris and spent satellites from the geostationary satellite orbit to disposal orbits shortly before the end of useful lives of satellites, in order to ensure the effective and economical use of this orbit.*

Dari rumusan-rumusan tersebut terlihat bahwa substansi *working paper* Kolombia mengarah kepada pengaturan mengenai preferensi bagi negara berkembang dan negara yang belum mempunyai akses atas GSO, yang dikaitkan dengan pengaturan spektrum frekuensi dan pelayanan (*services*) yang tidak direncanakan oleh ITU. Ditegaskan juga (Abdurrajsid, 2008:283) mengenai keharusan bagi negara maju atau negara yang telah mempunyai akses untuk memberikan kepada negara berkembang dan negara tersebut untuk mendapatkan akses atas posisi orbit dan spektrum frekuensi yang dikehendakinya, atau mendapatkan akses dengan sekecil

mungkin adanya pembatasan-pembatasan operasional. Dinyatakan juga bahwa untuk pemanfaatan spektrum frekuensi dan penempatan posisi orbit di GSO tersebut akan diberlakukan persyaratan yang dimuat dalam ITU *Radio Regulations*, dan ketentuan-ketentuan Resolusi 18 *Kyoto Conference*, dengan tujuan untuk menjamin penggunaan GSO secara efektif. Selain itu untuk menjamin penggunaan GSO secara efektif dan ekonomis ditekankan juga kepada negara-negara peluncur untuk memindahkan *space debris* dan satelit dari ruas GSO ke orbit pembuangan (*disposal orbit*) sesaat sebelum berakhir masa operasionalnya.

Mendasarkan atas beberapa ahal mendasar tersebut dapat diangkat bahwa penekanan pengaturan dalam *working paper* Kolombia tersebut tidak lagi mengenai pengaturan status hukum GSO, tetapi lebih kepada konsep pengaturan penggunaan spektrum frekuensi dan dinas-dinas yang tidak direncanakan oleh ITU. Dengan demikian, substansi pokok *sui generis regime* menurut *working paper* Kolombia adalah sama dengan pengaturan ITU, yaitu mengatur mengenai spektrum frekuensinya dan bukan status hukum "ruang" GSO sebagaimana yang selama ini dituntut oleh negara khatulistiwa, termasuk Kolombia.

Indonesia melalui Tim Interdep berperan aktif dalam fora UNCOPUOS. Perjuangan Indonesia bersama-sama negara khatulistiwa dalam upaya pemanfaatan GSO secara adil senantiasa di hadapkan pada kuatnya kepentingan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Soviet dan kelompok negara Eropa. Dengan kemampuan diplomasi yang unggul dan dukungan pengetahuan atas penguasaan teknologi ruang angkasa yang prima, negara-negara maju tersebut selalu pada posisi tawaran tinggi.

Beberapa upaya yang ditempuh antara lain melalui, Sidang Subkomite Hukum Ke-35 tahun 1996 telah disepakati agar Sekretariat UNCOPUOS dan Sekretariat ITU melakukan analisis kompatibilitas pendekatan yang dimuat oleh *working paper* Kolombia dengan ketentuan ITU tentang penggunaan GSO. Hasil analisis ini merupakan bahan pembahasan pada Sidang Subkomite Hukum Ke-36 tahun 1997.

Selanjutnya pada Sidang Subkomite Hukum Ke-36 tahun 1997, selain hasil analisis kompatibilitas yang dimuat dalam *working paper* Kolombia, juga telah diajukan dan dibahas *working paper* Jerman yang berjudul "*draft Resolution Request to the Internasional Telecommunication Satellite Union: Ensuring Equitable Access to the Geostationary Satellite Orbit*" (Doc.A/AC.105/C.2/L.207). Isi *working paper* Jerman ini adalah meminta agar anggota ITU membahas tentang *equitable access* penggunaan GSO untuk semua negara atau kelompok negara dengan memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang (Abdurrajjid, 2008:283). Adapun isi dari permintaan tersebut adalah: (a). Agar dilanjutkan usaha penyederhanaan prosedur koordinasi untuk penempatan satelit di GSO; (b). Mengintensifkan upaya-upaya yang tidak memperkenankan munculnya berbagai notifikasi yang tidak perlu yang dapat menghambat *equitable access*; (c). Mengintensifkan upaya untuk melindungi lingkungan GSO sesuai dengan rekomendasi ITU-RS 1003/1993, dan melakukan koordinasi dengan UNCOPUOS.

Memperhatikan rumusan materi yang terkandung dalam Doc.A/AC.105/C.2/L.205 tentang analisis kompatibilitas pendekatan-pendekatan yang dimuat dalam *working paper* Kolombia dan rumusan materi yang tertuang dalam *working paper* Jerman yang berjudul "*draft Resolution Request to the Internasional Telecommunication Union: Ensuring Equitable Access to the Geostationary Satellite Orbit*" (Doc.A/AC.105/C.2/L.207), terlihat adanya kecenderungan bahwa pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan GSO hanya akan dilakukan oleh ITU.

Kemudian pada Sidang Ke-40 UNCOPUOS 1997, pembahasan masalah GSO difokuskan pada 2 (dua) kertas kerja: (1). Analisis terhadap kompatibilitas pendekatan yang dimuat pada kertas kerja Kolombia dengan prosedur pengaturan yang telah ditetapkan oleh ITU dalam penggunaan GSO, yang disusun bersama oleh sekretariat UNCOPUOS dan Sekretariat ITU, dan (2). Permohonan kepada ITU yang dapat menjamin akses yang sama bagi semua negara dalam penggunaan GSO yang diajukan oleh Jerman.

Hasil analisis terhadap kerja kertas kerja



Kolombia berkesimpulan bahwa pendekatan penggunaan GSO yang diusulkan Kolombia pada umumnya telah tercakup dalam pengaturan aspek teknis penggunaan GSO. Kertas kerja Jerman yang diusulkan sebagai resolusi Majelis Umum PBB dinilai oleh sebagian besar delegasi terutama delegasi negara berkembang akan mengakibatkan dihapusnya pembahasan pengaturan aspek politik dan hukum penggunaan GSO di Sidang UNCO-PUOS berikutnya.

Pada Sidang Ke-40 UNCO-PUOS ini, delegasi-delegasi negara telah menyampaikan pernyataan keras dalam menanggapi kedua kertas kerja tersebut dan telah menimbulkan terjadinya perdebatan seget. Delegasi RI menyampaikan pernyataan yang keras dan tegas bahwa Indonesia tidak menolak kertas kerja Kolombia dan menerimanya hanya sebagai bagian dari bahan pembahasan dalam rangka perumusan pengaturan aspek politik dan hukum penggunaan GSO dalam suatu "rezim hukum khusus". Indonesia berpendapat bahwa kertas kerja ini belum mengakomodasikan kepentingan khusus negara khatulistiwa. Indonesia juga mempertanyakan maksud dari kertas kerja Jerman. Sikap Indonesia ini sejalan dengan sikap negara khatulistiwa lainnya seperti Brasil dan Ekuador.

Selain yang menyangkut kepentingan khusus negara khatulistiwa, sikap Indonesia ini juga sejalan dengan sikap negara-negara non-khatulistiwa yang bergabung dalam Kelompok 77. Kelompok 77 berpendapat bahwa kertas kerja Jerman dapat diterima sebagai bagian dari bahan pembahasan, dan tidak diarahkan untuk meniadakan pembahasan GSO dari agenda Sidang UNCO-PUOS. Jerman yang didukung oleh Perancis, Kanada, Italia, Yunani dan Jepang menyatakan dan mendesak agar kertas kerjanya diterima sebagai resolusi, dan dengan demikian aspek politik dan hukum penggunaan GSO tidak perlu diatur dalam suatu "rezim hukum khusus", dan pembahasan pengaturan penggunaan GSO cukup ditangani ITU.

Melihat perbedaan yang mencolok di antara sikap negara-negara tersebut di atas, Ketua Sidang menyelenggarakan pertemuan informal. Dalam pertemuan informal ini

(Abdurrasjid, 2008:284), negara-negara Kelompok 77 kembali menegaskan sikapnya bahwa: (1). Pembahasan aspek politik dan hukum penggunaan GSO adalah wewenang penuh UNCO-PUOS, sedangkan ITU hanya mempunyai mandat untuk membahas dan menetapkan aturan aspek teknisnya, dan (2). Aturan hukum penggunaan GSO perlu terus dirumuskan oleh UNCO-PUOS.

Jerman yang rupanya telah menargetkan agar kertas kerjanya dapat disepakati oleh sidang sebagai resolusi dan dihapusnya masalah GSO dari agenda Sidang UNCO-PUOS nampak frustrasi menghadapi sikap negara-negara Kelompok 77 tersebut diatas. Dalam situasi seperti itu, Jerman menyatakan menarik kembali kertas kerjanya dari Sidang UNCO-PUOS. Akhirnya, pada Sidang Ke-40 UNCO-PUOS ini disepakati bahwa pembahasan pengaturan aspek politik dan hukum penggunaan GSO akan tetap berlangsung pada Sidang-sidang UNCO-PUOS pada masa mendatang.

### **c. Perjuangan Negara-Negara Equatorial**

Indonesia dan negara-negara equatorial menuntut atas pemanfaatan GSO, dengan prinsip yang dinamakan "*preservation rights*". Dengan adanya tuntutan ini setidaknya akan timbul kesadaran pada negara-negara teknologi maju, bahwa masalah ruang angkasa perlu ditangani oleh semua negara secara bersama-sama tanpa perbedaan tingkat kemajuan, dan bukan oleh mereka secara diam-diam saja.

Perjuangan Indonesia dengan negara-negara khatulistiwa untuk pemanfaatan GSO telah dilakukan sejak tahun 1976 dan akhirnya pada Sidang *Legal Sub Committee UNCO-PUOS* di Jenewa telah berhasil memasukkan ke dalam acara sidang sebuah *Working Paper* No. A/AC.105/C.2/L.147 tanggal 29 Maret 1984. *Working Paper* ini berisikan prinsip yang harus dipatuhi oleh negara-negara. Adapun prinsip-prinsip yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. *Exclusively for peaceful purposes and the benefit of mankind;*
2. *Sui generis regime and rights of equato-*

- rial countries;*
3. *Opportune and appropriate utilization;*
  4. *Preferential rights;*
  5. *Prior authorization;*
  6. *International co-operating and efficient and economic utilization;*
  7. *Transfer of technology;*
  8. *Removal of non-operational or unutilized space object from the orbit.*

Prinsip-prinsip tersebut menekankan suatu keinginan Indonesia dan negara-negara khatulistiwa lainnya untuk berusaha agar ruang angkasa benar-benar digunakan semaksimal untuk kepentingan perdamaian dan kemanusiaan.

#### **d. Kepentingan Nasional Indonesia atas GSO**

Kepentingan Nasional Indonesia sesungguhnya secara eksplisit sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945. Khusus menyangkut pemanfaatan GSO, maka terkait erat dengan dukungan untuk komunikasi melalui satelit komunikasi untuk kepentingan Indonesia.

Kepentingan mendasar setiap bangsa dan negara adalah kelangsungan hidupnya yang harus diisi dengan suatu perjuangan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Dalam kaitan ini kepentingan nasional mendasar yang perlu dipertahankan dan diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, antara lain adalah: (i) terlindungnya bangsa Indonesia dan keutuhan wilayah nasional Republik Indonesia dari setiap tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, (ii) tercipta dan terpeliharanya stabilitas nasional, serta terjadinya stabilitas regional dan internasional demi keberhasilan pembangunan nasional Indonesia selanjutnya, dan (iii) terjaganya ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi serta keadilan sosial.

Kepentingan Indonesia tersebut di atas dapat diwujudkan, antara lain melalui penggunaan GSO, yaitu dengan memanfaatkan hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta potensi GSO seoptimal mungkin untuk mendukung pembangunan nasional, di dalam rangka mewujudkan cita-cita dan

tujuan nasional sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Indonesia untuk memiliki sendiri satelit komunikasi merupakan suatu putusan yang sangat strategis, karena telah bersama-sama dirasakan bukan saja manfaatnya sebagai alat pemersatu bangsa dan negara, tetapi juga dapat memacu kemampuan teknologi telekomunikasi antariksa Indonesia pada khususnya, dan teknologi antariksa pada umumnya. Selain penggunaan GSO melalui pemanfaatan satelit-satelit yang memiliki dan dioperasikan sendiri, Indonesia juga memanfaatkan satelit-satelit negara lain atau organisasi internasional yang ditempatkan di GSO untuk keperluan pengamatan cuaca, pemantauan lingkungan serta navigasi lalu lintas udara dan lautan. Menyadari bahwa GSO juga potensial untuk digunakan bagi keperluan-keperluan lainnya, maka tidak tertutup kemungkinan dimasa mendatang Indonesia akan ikut memanfaatkan GSO untuk keperluan diluar bidang-bidang aplikasi tersebut di atas. Dengan kondisi dan status pemanfaatan GSO untuk berbagai keperluan tersebut, maka GSO telah menjadi kawasan kepentingan Indonesia yang sangat vital.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka kepentingan Indonesia atas GSO baik saat ini maupun di masa mendatang adalah: (a). Terjaminnya kesinambungan penggunaan GSO oleh Indonesia untuk keperluan telekomunikasi, penyiaran, dan meteorologi serta kemungkinan pengembangan bidang lainnya; (b). Terjaminnya satelit-satelit Indonesia dari segala macam ancaman dan gangguan pihak-pihak lain yang dapat merugikan Indonesia; (c). Terjaminnya GSO dari penggunaan yang dapat membawa dampak negatif baik terhadap lingkungan GSO itu sendiri maupun bumi, khususnya terhadap wilayah Indonesia; (c). Adanya peluang bagi Indonesia untuk setiap saat dapat menggunakan slot orbit dan spektrum frekuensi di GSO apabila sewaktu-waktu diperlakukan Indonesia bagi kepentingan nasionalnya; (d). Dapat dihindarkan penggunaan GSO dari segala bentuk kegiatan yang bukan untuk maksud damai dan kemanusiaan.

#### 4. Simpulan

Memperhatikan uraian di muka, maka simpulan yang bisa disampaikan, sebagai berikut: (1). Bahwa GSO merupakan tempat strategis untuk penempatan satelit komunikasi. Pemanfaatan GSO, pelaksanaannya diatur berdasarkan *Space Treaty 1967* dan Konvensi Telekomunikasi Internasional; (2). Bahwa hambatan utama pemerintah Indonesia dalam perjuangan memanfaatkan GSO untuk kepentingan nasional Indonesia, pada prinsipnya terletak pada upaya menyakinkan kepada negara-negara maju agar bisa lebih bersikap "*win-win solution*". Indonesia bersama negara-negara khatulistiwa senantiasa menjalin upaya perjuangan bersama atas pemanfaatan GSO. Upaya tersebut telah membuahkan hasil berupa prinsip dengan mendasarkan pada asas kesetaraan dalam akses pemanfaatan GSO. Sebagai rekomendasi, maka Pemerintah Republik Indonesia hendaknya lebih proaktif dalam fora Internasional (UNCOPUOS dan ITU serta negara berkembang lainnya) untuk berperan aktif mengambil porsi dalam perumusan pengaturan GSO. Pemerintah Republik Indonesia hendaknya meningkatkan upaya sebagai motor penggerak bersama pemangku kepentingan atas pemanfaatan GSO dalam negeri (penyelenggara Satelit dan Masyarakat Telematika) menjalin hubungan baik dengan negara-negara anggota ITU.

#### Ucapan Terimakasih

Penulis sangat menyadari tanpa dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulisan hukum ini tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyertakan hasil penelitian kedalam Jurnal Pandecta Hukum Universitas Negeri Semarang serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

#### Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, P. 2008. *Beberapa Bentuk Hukum Sebagai Pengantar Menuju Indonesia Emas*. 2020. Fikahati bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Hukum Antariksa Nasional (Penetapan Urgensinya)*. CV. Rajawali. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1977. *Pengantar Hukum Ruang Angkasa "Space Treaty 1967"*. Binacipta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Annals of Air and Space Law*. 1991. McGill University, Montreal Canada. Vol. XVI.
- \_\_\_\_\_. 1989. *ICASL McGill University*. Montreal. Canada. Vol. XIV.
- \_\_\_\_\_. 1992. *ICASL McGill University*. Montreal. Canada. Vol. XVII, Part I.
- \_\_\_\_\_. 2005. Vol. XXX. Part II.
- Ardhiwisastra, Y.B. 2000. *Hukum Internasional Bunga Rampai*. Alumni. Bandung.
- Bahar, W. 1988. *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Aktivitas Komersial di Ruang Angkasa*. *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*. Editor E. Saefullah Wiradipradja dan Mieke Komar Kantaatmadja. Remaja Karya CV. Bandung.
- Carl. Q. Christol. 1979. *Proceedings of The Twenty Second Colloquium on The Law of Outer Space*. American Institute of Aeronautics and Astronautics. Inc.
- E. Suherman. 2000. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1965)*. Mandar Maju. Bandung.
- Kaczorowska, A. 2010. *Public International Law*. fourth edition. Routledge. London and New York.
- Kantaatmadja, M.K. 1984. *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa*. Remaja Karya. Bandung.
- Mauna, B. 2010. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumni. Bandung.
- Soegiono. 2009. *Jurnal Media Hukum* Volume 16 Nomor 2 Tahun 2009.
- Starke, J.G. 2008. *Pengantar Hukum Internasional*. Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sumardi, J. 1996. *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1982. *The Modern International Law of Outer Space*. 1982. Pergamon Press. New York.